



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 430/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 02 Juni 2021, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 16 Oktober 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Plampang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 206/21/X/1995, tanggal 16 Oktober 1995;

2. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri yang terletak di **xxxx**, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 24 tahun 8 bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) **xxxx**, umur 22 tahun.
 - b) **xxxx**, umur 13 tahun 5 bulan.
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan awal bulan Juli tahun 2020;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga.
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat.
 - c. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak awal bulan Juli tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang dimana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya yang terletak di **xxxx**, Kabupaten Sumbawa dan Tergugat bertempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Sumbawa;
7. Bahwa, sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 2 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di dalam sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di setiap sidang agar keduanya rukun kembali, dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Arsyad,S.H.I.**, akan tetapi juga tidak berhasil;

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 3 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat gugatan Penggugat dan atas Gugatan tersebut dalam sidang Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokok jawabannya termuat dalam jawaban Tergugat tanggal tanggal 23 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah membaca dengan teliti alasan / dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, dalam hal ini Tergugat menyatakan dengan sejujur-jujurnya apapun yang akan terjadi, Tergugat tidak pernah akan mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta pada Penggugat, disamping itu dua orang buah hati / anak titipan Allah kepada Penggugat dengan Tergugat yang mutlak tanggung jawab Tergugat dan Penggugat akan tumbuh kembang anak terlebih dahulu anak pertama bernama xxxx sedang menyusun Skripsi di Universitas Mataram (Unram) kemudian anak kedua bernama xxxx masih SMP tahun 2021 ini, bila perceraian harus terjadi maka dipastikan beban psikologis bagi kedua anak yang berpengaruh pada pelajaran yang sedang dihadapinya (tidak focus). Hal ini yang tidak dapat dipikirkan dengan matang oleh Penggugat hanya mengikuti nafsu syetan yang telah menguasai otak Penggugat;
2. Bahwa, pada poin Nomor 1 s/d 3, Tergugat tidak akan membantah karena memang demikian yang terjadi;
3. Bahwa, pada poin nomor 2 dalam gugatan Penggugat dikatakan setelah menikah tinggal di rumah Penggugat sendiri di Dusun Labuhan Sangoro selama kurang lebih 24 tahun 8 bulan, itu sama sekali tidak benar, tapi yang sebenarnya adalah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun kemudian pindah tinggal di rumah hasil bersama / gono-gini, rumah batu permanen / layak huni hingga sekarang lebih 20 tahun;
4. Bahwa, tentang tidak bertanggung jawabnya Tergugat masalah Ekonomi keluarga sebagaimana dalam gugatan penggugat pada huruf A, itu sama

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak benar alias bohong. Dan untuk diketahui oleh Bapak Ketua Majelis Hakim Tergugat sejak tahun 1992 / sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat bekerja / karyawan PT. Laut Lestari Primatama yang bergerak di bidang ekspor impor ikan kerapu sebagai Kapten Kapal samapai dengan sekarang, dan Alhamdulillah upah/gaji Tergugat tiap bulan diterima dengan lancar sekalipun belum maksimal untuk menutupi kebutuhan Rumah Tangga, dan anak-anak sekolah / kuliah dan Alhamdulillah Rumah sudah dapat dibangun di Labuhan Sangoro, selain itu belasan Gram Emas berbentuk Gelang, cicin dll. Sudah dimiliki oleh Penggugat, ini tentu semua berkat keuletan Penggugat mengelolah keuangan dari Tergugat, ini salah satu bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat, dalam hal ini sekali lagi Tergugat menyatakan tidak benar apa yang dituduhkan dalam huruf A;

5. Bahwa, masalah KDRT sebagaimana pada huruf B dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak benar, itu fitnah alasan yang dibuat-buat.
6. Bahwa, masalah ucapan Ikrar Talaq oleh Tergugat sebagaimana pada huruf C, diucapkan oleh Tergugat dalam keadaan tidak sadar itu terjadi akibat dari kebingungan Penggugat sendiri selalu meminta cerai saja setiap ada selisih paham, hanya persoalan sepele, satu pertanyaan seribu jawaban;
7. Bahwa, tentang pisah tempat tinggal 11 bulan sebagaimana pada poin nomor 6 dalam surat gugatan Penggugat, itu terjadi karena tuntutan tugas / pekerjaan pelaut, Tergugat selaku kapten kapal yang tidak pasti waktu nyebrang, bongkar muatan, tergantung barang / ikan yang ekspor dan kondisi cuaca sangat diperhitungkan dengan matang, itulah salah satu akibat Tergugat jarang pulang tapi komunikasi dengan Penggugat dan anak-anak Via telpon/HP tetap lancar, tapi yang sebenarnya pisah tempat tinggal hanya kurang lebih 2 bulan, Tergugat tetap pada rumah Penggugat di rumah Pamannya di Labuhan Sangoro;
8. Bahwa, dengan mengajukan cerai gugat oleh Penggugat besar kemungkinan ada orang ketiga yang ingin merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat sering pulang pergi ke daerah Bima dengan alasan bisnis terasi atau udang rebok

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

andai kata benar terjadi Tergugat tetap akan menerima Penggugat dengan ikhlas apa adanya;

9. Bahwa, dengan tidaknya melaksanakan kewajiban Tergugat sesuai poin nomor 7 itu sama sekali tidak benar;
10. Bahwa, untuk mengklarifikasi prahara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mohon pada Ketua Majelis Hakim kiranya dapat diterima beberapa saksi-saksi yang nanti akan diajukan oleh Tergugat pada persidangan selanjutnya;
11. Bahwa, bilamana perceraian ini harus terjadi maka Tergugat tetap tinggal dirumah dengan anak-anak sampai maut memisahkan;

Berdasarkan apa yang terurai di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan yang amarnya berbunyi:

1. MenolakseluruhalasanPenggugat;
2. Mempertimbangkan tanggapan Tergugat seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan bermartabat;;

Bahwa, atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan *replik* secara lisan dalam sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Juni 2021, yang pada pokok *repliknya* adalah bahwa benar Tergugat sebagai pelaut, sejak sebelum menikah Penggugat sudah mengetahui bahwasanya Tergugat bekerja sebagai Kapten Kapal yang memang jarang pulang, dan selainnya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Bahwa, atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat dalam sidang mengajukan *duplik* secara lisan yang pada pokok *dupliknya* adalah bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, setelah selesai tahapan sidang jawab-menjawab, sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian. Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/21/X/1995, tanggal 16 Oktober 1995, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat dalam sidang Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1. **xxxx**, Agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di **xxxx**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Sumbawa;
 - b. Bahwa, sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - c. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
 - d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut berdasar cerita dari Penggugat disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan tidak bertanggung jawab dengan masalah ekonomi keluarga;
 - e. Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui berdasar cerita dari Penggugat kepada saksi bahwasanya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan apabila bertengkar Tergugat melakukan KDRT;
 - f. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 1 tahun berjalan, Penggugat pergi meninggalkan rumah dan hingga kini Penggugat tinggal di Sumbawa;
2. **xxxx**, Agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **xxxx**, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara sepupu Penggugat;

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama;
- b. Bahwa, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- d. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- f. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dan yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- g. Bahwa, hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Penggugat pindah ke Sumbawa dan selama berpisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- h. Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung keduanya bertengkar.

Bahwa, setelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Penggugat menyatakan telah mencukupkan atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan bukti lain meskipun dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan bukti dalam sidang, namun Penggugat menolak. Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan 2 orang saksi, yakni:

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, Agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat memang wajar jarang pulang karena Tergugat sebagai pelaut pekerjaannya memang begitu dan Penggugat sebelum menikah sudah menerima dengan risiko pekerjaan Tergugat sebagai kapten kapal laut;
- e. Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan sekaligus bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat apalagi menyaksikan Tergugat melakukan KDRT;
- f. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini terurus dengan baik dan anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sampai kuliah;
- g. Bahwa, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, hanya saja setiap Tergugat pulang ke rumah justru Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun ketika Tergugat kembali pergi bekerja Penggugat baru pulang ke rumah;
- h. Bahwa, saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxx, Agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Sumbawa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Labuhan Sangoro, Kecamatan Maronge, Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa, sudah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran;
- d. Bahwa, yang saksi ketahui Tergugat memang wajar jarang pulang karena Tergugat sebagai pelaut pekerjaannya memang begitu dan Penggugat sebelum menikah sudah menerima dengan risiko pekerjaan Tergugat sebagai kapten kapal laut;
- e. Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan sekaligus bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat justru yang saksi sering lihat adalah Penggugat bertengkar dengan saudara-saudara yang lain;
- f. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga, karena kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini terurus dengan baik dan anak pertama Penggugat dan Tergugat saat ini sampai kuliah;
- g. Bahwa, sebenarnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, hanya saja setiap Tergugat pulang ke rumah justru Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun ketika Tergugat kembali pergi bekerja Penggugat baru pulang ke rumah;
- h. Bahwa, saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, Tergugat menyatakan mencukupkannya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya adalah bahwa selama proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok kesimpulannya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Meskipun hasilnya gagal tercapai kesepakatan damai, namun telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2019 jo. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara sengketa dalam bidang perkawinan, yang mana keduanya beragama Islam, dengan demikian pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2017 dalam rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada pokok

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya adalah sebagaimana terurai dalam dalil nomor 5 (lima) gugatan Penggugat, selanjutnya perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak dan puncaknya terjadi kurang lebih sejak awal bulan Juli tahun 2020, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis maupun dalam *dupliknya* secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata dalam gugatan dan *replik* Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **xxxx**, sebagai teman Penggugat, dan **xxxx**, sebagai saudara sepupu Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman **12** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 171 R.Bg serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di dalam sidang, yang mana saksi I Penggugat tersebut dalam keterangannya di dalam sidang mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua saksi mengetahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun berjalan, pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang pulang dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan masalah ekonomi rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, namun hanya saksi II yang secara materi dapat diterima keterangannya, karena saksi I hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, oleh karenanya keterangan saksi I Penggugat tersebut dikategorikan sebagai keterangan yang *testimonium de auditu*, saksi I tersebut juga merupakan keterangan yang bukan bersumber dari pengetahuan yang dibenarkan oleh hukum, karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut berada diluar kategori keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itulah keterangan saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 1 orang saksi Penggugat yang dapat diterima keterangannya dalam sidang karena Penggugat tidak mau menghadirkan saksi lain untuk menguatkan dalil gugatannya, meskipun Penggugat telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi ke dalam sidang, namun Penggugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi, selanjutnya atas keterangan seorang saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwasanya keterangan saksi Penggugat tersebut *unus testis nullus testis* (keterangan seorang saksi bukanlah bukti saksi);

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti lain meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk mengajukan bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1442 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.El, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Arsyad, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Arsyad, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP

- | | |
|------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Penggugat | Rp 10.000,00 |
| c. Panggilan Tergugat | Rp 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan | Rp 0.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

- | | |
|--------------|--------------|
| a. Penggugat | Rp180.000,00 |
| b. Tergugat | Rp360.000,00 |

4. Biaya Pemberitahuan Rp 0.000,00

5. Meterai Rp 10.000,00+

J u m l a h Rp660.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman **15** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika Sri Rohana, S.H.

Putusan 430/Pdt.G/2020/PA.Sub, halaman **16** dari **16** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)